

ABSTRAK

E-commerce merupakan bentuk transaksi perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan media perantara internet. Dalam *e-commerce*, konsumen sering mengalami ketidaksesuaian barang yang dibeli. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen atas ketidaksesuaian barang dalam belanja online (*e-commerce*), untuk mengetahui penerapan sanksi kepada pelaku usaha terhadap ketidaksesuaian barang dalam penjualan online (*e-commerce*).

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada norma hukum, disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen atas ketidaksesuaian barang dalam belanja *online* pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kerugian konsumen dalam transaksi bisnis *online* serta penyelesaian sengketa konsumen atas kerugian konsumen dalam melakukan transaksi *online* yaitu jalur pengadilan dan luar pengadilan (mediasi, arbitrase, dan konsiliasi) sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sanksi pelaku usaha yang melakukan ketidaksesuaian barang dalam penjualan online (*e-commerce*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi pidana penjara dan denda serta sanksi pidana tambahan karena pelaku usaha yang melalaikan tanggung jawabnya dan melakukan larangan-larangan yang disebutkan dalam pasal 8 sampai 18 dan disebutkan juga dalam pasal 62 ayat (1).

Kata kunci: perlindungan konsumen, belanja online